

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MENURUT PASAL 9A
AYAT 3 PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH
(Studi di Desa Banjarejo Kedungpring Kabupaten Lamongan)**

SKRIPSI

Oleh :

DIANA PUTRI PUJI LESTARI

NIM 18230019



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MENURUT PASAL 9A
AYAT 3 PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 PERSPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**

(Studi di Desa Banjarejo Kedungpring Kabupaten Lamongan)

SKRIPSI

Oleh :

DIANA PUTRI PUJI LESTARI

NIM 18230019



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2022

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggungjawab pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MENURUT PASAL 9A
AYAT 3 PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 PRESPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**

(Studi di Desa Banjarejo Kedungpring Kabupaten Lamongan)

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 April 2022

Penulis,



Diana Putri Puji Lestari

NIM 18230019

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Diana Putri Puji Lestari, NIM 18230019, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MENURUT PASAL 9A
AYAT 3 PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 PRESPEKTIF
SIYASAH MALIYAH**

(Studi di Desa Banjarejo Kedungpring Kabupaten Lamongan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 12 Mei 2022

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dosen Pembimbing



Musleh Herry, SH.,M.Hum.
NIP. 196807101999031002



Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 19850703201802011160



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Diana Putri Puji Lestari
NIM : 18230019
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI
Judul Skripsi : ***“BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MENURUT PASAL 9A AYAT 3 PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020 PRESPEKTIF SIYASAH MALIYAH (Studi di Desa Banjarejo Kedungpring Kabupaten Lamongan)***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 21 Maret 2022	Konsultasi Bab 1	
2	Rabu, 23 Maret 2022	Revisi Bab 1	
3	Jumat, 25 Maret 2022	Konsultasi Bab 2	
4	Senin, 28 Maret 2022	Revisi Bab 2	
5	Kamis, 31 Maret 2022	Konsultasi Bab 3	
6	Senin, 4 April 2022	Revisi Bab 3	
7	Kamis, 7 April 2022	Konsultasi Bab 4 dan 5	
8	Kamis, 14 April 2022	Revisi Bab 4 dan 5	
9	Kamis, 21 April 2022	Revisi Bab 4 dan 5	
10	Jumat, 22 April 2022	ACC Skripsi	

Malang, 12 Mei 2022

Mengetahui

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari; Diana Putri Puji Lestari, NIM: 18230019
Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MENURUT PASAL 9A

AYAT 3 PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020

PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

(Studi di Desa Banjarejo Kedungpring Kabupaten Lamongan)

Telah Dinyatakan Lulus Dengan Nilai (.....)

Dengan Penguji:

1. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP. 198110082015032002

()
Ketua

2. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 19850703201802011160

()
Sekretaris

3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H
NIP. 196509192000031001

()
Penguji Utama

Malang, 7 Juni 2022
Dekan,

Dr. Sulthan, MA.
708222005011003


MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya” (QS An-Nisa : 58)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya kepada Allah, pemelihara seluruh alam yang telah menerangi hati hambanya yang telah taqwa dengan nur (cahaya) yang mendekatkan kepadanya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul,

BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA MENURUT PASAL 9A

AYAT 3 PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2020

PERSPEKTIF SIYASAH MALIYAH

(Studi di Desa Banjarejo Kedungpring Kabupaten Lamongan)

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Rasul yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin. Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan serta hasil diskusi dari berbagai pihak dalam penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan apresiasi tinggi dan ucapan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. Sudirman, M.A, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Majelis penguji skripsi Bapak Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag.,M.H dan Ibu Nur Jannani, S.HI.,M.H, yang telah memberikan kritik dan saran membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Prayudi Rahmatullah, M.HI, selaku dosen pembimbing penulisan skripsi yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Musleh Herry, S.H., M.Hum, selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis. Semoga amal beliau-beliau menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada orang tua tercinta, rasanya tiada kata yang mampu membalas segala pengorbanan beliau selain terima kasih yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, pengorbanan baik dari segi

spiritual dan materil yang tiada henti, serta doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan dan kemudahan penulis hingga skripsi ini selesai.

9. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara tahun 2018, yang selalu memberikan semangat dan dukungan, saya sampaikan terimakasih tak terhingga.
10. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, semoga niat kalian dipermudah oleh Allah SWT.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 22 April 2022

Penulis,



Diana Putri Puji Lestari

NIM 18230019

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.

Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
‘ Ain	ع	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ء	Ha	H	Ha
ء / ة	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing- masing ditulis dengan cara berikut Vokal (a) panjang = â misalnya لقا menjadi qâla Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya“ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya“ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya“ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = *اَ و* misalnya *قَوْل* menjadi qawlun

Diftong (ay) = *اَ ي* misalnya *خَيْر* menjadi khayrun.

D. Ta'marbûthah (تَرْبُوتٌ)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya *سَمْعٌ رَدْمٌ أَل* terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *هَلْ حَمَةٌ رَفِي* menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafadz al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (*أَل*) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh- contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:“ Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi

Indonesia, dengan namun. Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori	26
1. Dana Desa	27
2. Implementasi.....	30
3. Efektifitas Hukum.....	32
4. Siyasaah Maliyah.....	36
BAB III.....	43
METODE PENELITIAN	43

A. Jenis Penelitian	43
B. Pendekatan Penelitian	44
C. Lokasi Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	46
F. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV	50
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	50
B. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan	54
C. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Perspektif Siyash Maliyah	69
BAB V	77
PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83

ABSTRAK

Diana Putri Puji Lestari, 18230019, 2022. “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Pasal 9a Ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Perspektif Siyasah Maliyah Studi Di Desa Banjarejo Kedungpring Kabupaten Lamongan” Skripsi, Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Kata Kunci : Bantuan Langsung Tunai; Dana Desa; dan Siyasah Maliyah

Bantuan langsung tunai dana desa ialah bentuk program yang dilakukan oleh pemerintah sebagai rangka meminimalisir dampak Covid-19 untuk masyarakat yang miskin guna memenuhi kebutuhan hidupnya, yang bersumber dari dana desa. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana implementasi bantuan langsung tunai dana desa menurut Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2020 di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. 2. Bagaimana bantuan langsung tunai dana desa menurut Peraturan Bupati nomor 20 tahun 2020 prespektif Siyasah Maliyah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi bantuan langsung tunai dana desa menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan serta bantuan langsung tunai dana desa yang ditinjau dari siyasah maliyah.

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bertempat di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yaitu wawancara terhadap perangkat desa dan masyarakat desa banjarejo, sedangkan untuk data sekunder yakni data yang diperoleh melalui buku ilmiah, skripsi, laporan penelitian dan jurnal.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi dari pasal 9a ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berada di Desa Banjarejo tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, dan bantuan langsung tunai perspektif siyasah maliyah adalah konsep yang menekankan kepada kemaslahatan masyarakat namun dalam Pemerintahan Desa Banjarejo konsep tersebut tidak berjalan karena Pemerintahan Desa Banjarejo belum bisa memikirkan kemaslahatan masyarakatnya seperti dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.

ABSTRACT

Diana Putri Puji Lestari, 18230019, 2022. "Direct Village Fund Cash Assistance Article 9a Paragraph 3 of Regent Regulation Number 20 of According to Perspective of SiyasaH Maliyah Village 2020 Study in Banjarejo Kedungpring Lamongan Regency" Thesis, Study Program of Constitutional Law (SiyasaH) University State Islamic Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor : Prayudi Rahmatullah, M.HI.

Keywords: Direct Cash Assistance; Village Funds; and SiyasaH Maliyah

Direct cash assistance for village funds is a form of program carried out by the government as a way to minimize the impact of Covid-19 for the poor to meet their living needs, which is sourced from village funds. The formulation of the problem from this study is 1.How is the implementation of direct cash assistance for village funds according to Regent Regulation number 20 of 2020 in Banjarejo Village, Kedungpring District, Lamongan Regency. 2. How is the direct cash assistance for village funds according to Regent Regulation number 20 of 2020, the perspective of SiyasaH Maliyah

The purpose of this study was to determine the implementation of direct cash assistance for village funds according to Regent Regulation Number 20 of 2020 in Banjarejo Village, Kedungpring District, Lamongan Regency as well as direct cash assistance for village funds in terms of siyasaH maliyah.

This type of research is empirical juridical using a sociological juridical approach located in Banjarejo Village, Kedungpring District, Lamongan Regency. This study used primary data sources, namely interviews with village officials and the banjarejo village community, while for secondary data, namely data obtained through scientific books, theses, research reports and journals.

The results of this study can be concluded that the implementation of article 9a paragraph 3 of Regent Regulation Number 20 of 2020 concerning Technical Guidelines for Prioritizing the Use of Village Funds in Banjarejo Village is not in accordance with the rules that have been made by the government, and direct cash assistance from the perspective of siyasaH maliyah is a concept that emphasizes the benefit of the community but in Banjarejo Village Government the concept does not work because the Banjarejo Village Government cannot yet thinking about the benefit of the community as in the distribution of direct cash assistance for village funds.

الملخص

ديانا بوتري بوجي ليستاري ، 18230019 ، 2022. "المساعدة النقدية لصندوق القرية المباشر وفقاً للمادة ٩ أ الفقرة ٣ من لائحة الوصي رقم ٠٢ لعام ٠٢٠٢. منظور دراسة سياسا ماليه في قرية بانجارجو كيدونغرينغ لامونجان ريجنسي" أطروحة ، برنامج دراسة القانون الدستوري (سياسا) جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: برايو دي رحمة الله ، M.HI ،

كلمات مفتاحية: مساعدة نقدية مباشرة؛ صناديق القرية والسياسة المالية

المساعدة النقدية المباشرة لصناديق القرى هي شكل من أشكال البرامج التي تنفذها الحكومة كوسيلة لتقليل تأثير Covid-19 على الفقراء لتلبية احتياجاتهم المعيشية ، والتي يتم الحصول عليها من أموال القرية. صياغة المشكلة من هذه الدراسة هي 1. كيف يتم تنفيذ المساعدة النقدية المباشرة لصناديق القرية وفقاً للائحة ريجنت رقم ٠٢ لعام ٠٢٠٢ في قرية بانجارجو ، مقاطعة كيدونغرينغ ، لامونجان ريجنسي. 2. كيف يتم تقديم المساعدة النقدية المباشرة لصناديق القرى وفقاً للائحة الوصي رقم ٠٢ لسنة ٠٢٠٢ من وجهة نظر سياسة مالية.

كان الغرض من هذه الدراسة هو تحديد تنفيذ المساعدة النقدية المباشرة من أموال القرية وفقاً للائحة رقم ٠٢ لعام ٠٢٠٢ في قرية بنجارجو ، مقاطعة كدونغرينغ ، لامونجان وكذلك المساعدة النقدية المباشرة من صناديق القرية من حيث سياسه ملياه

هذا النوع من البحث قانوني تجريبي باستخدام نهج قانوني اجتماعي يقع في قرية بنجارجو ، مقاطعة كدونغرينغ ، لامونجان. تستخدم هذه الدراسة مصادر البيانات الأولية ، وهي المقابلات مع المسؤولين في القرية ومجتمع قرية بانجارجو ، بينما تستخدم البيانات الثانوية ، أي البيانات التي تم الحصول عليها من خلال الكتب العلمية والأطروحات والتقارير البحثية والمجلات

يمكن استنتاج نتائج هذه الدراسة أن تنفيذ المادة ٩ أ الفقرة ٣ من لائحة الوصي رقم ٠٢ لعام ٠٢٠٢ بشأن الإرشادات الفنية ذات الأولوية لاستخدام أموال القرية في قرية بانجارجو لا يتوافق مع القواعد التي وضعتها الحكومة ، والمساعدة النقدية المباشرة من منظور السياسة المالية هو مفهوم يؤكد على فائدة المجتمع ولكن في حكومة قرية بانجارجو ، لا يعمل هذا المفهوم لأن حكومة قرية بانجارجو

لم تكن قادرة على التفكير في فوائد المجتمع كما هو الحال في توزيع المساعدات النقدية المباشرة من الصناديق القروية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan salah satu wilayah administrasi dalam suatu Pemerintahan. Pemerintahan ialah suatu ilmu dan seni, bisa dikatakan seni karena banyaknya suatu perbedaan pendapat yang mereka mampu menjalankan pemerintahan serta dapat menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Pemerintahan dikatakan disiplin ilmu pengetahuan sebab memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, mempunyai objek, baik objek materiil ataupun formil, universal, sistematis dan spesifik.¹

Desa menurut sejarahnya yakni unsur utama dari terbentuknya masyarakat politik serta pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara dan bangsa ini terbentuk. Desa merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.²

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjelaskan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Pemerintahan Desa yang di maksud

¹ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta:Erlangga, 2011), 3.

² M. Hasan Ubaidillah, *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2018), 5.

dalam Undang-Undang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu unsur penting dalam Pemerintahan Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan. Undang-Undang Desa telah mengatur mengenai Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan desa.³

Pada tahun 2020 Negara Indonesia mengalami musibah yang berbahaya yaitu Covid-19 yang berdampak kepada masyarakat yaitu bertambahnya penduduk miskin karena kehilangan pekerjaan akibat di PHK oleh suatu perusahaan, banyak pedagang yang rugi karena penurunan daya beli. Sehingga mengakibatkan angka kemiskinan semakin tinggi seperti di Kabupaten Lamongan jumlah penduduk miskin 164.68 ribu jiwa (13,85%) dengan jumlah penduduk 1.357.771 jiwa. Sedangkan data jumlah penduduk di Desa Banjarejo yaitu 2.665 jiwa untuk data jumlah penduduk miskin yaitu 284 jiwa.

Pemerintah Indonesia memastikan bahwa Covid-19 ini benar-benar berbahaya bagi Indonesia dan seluruh dunia sehingga pemerintah harus melaksanakan berbagai program bantuan dan subsidi sosial untuk mewujudkan hak-hak dasar, untuk mengurangi beban hidup dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu. Berbagai bantuan sosial diberikan secara langsung kepada masing-masing individu atau kelompok dari masyarakat yang kurang mampu salah satunya adalah Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

³ Urmawan Sutopo, "Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo," *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 7.

Dana Desa yang mana program ini adalah ditujukan untuk keluarga miskin yang merupakan keluarga yang kehilangan mata pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja serta keluarga yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun. Oleh karena itu, sekelompok masyarakat miskin akan mendapatkan Surat Keterangan dari desa yang berguna untuk mencairkan dana BLT.⁴

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa ini merupakan ide dari Wakil Presiden Jusuf Kalla setelah memenangkan pemilu pada tahun 2004 bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2005 menggerakkan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) tanpa syarat pada Oktober 2005 sampai Desember 2006. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa merupakan bentuk program yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai rangka meminimalisir dampak Covid-19 untuk masyarakat yang miskin guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2020 yang diterbitkan tanggal 16 April 2020, telah disebutkan bahwa Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (APBK) dan digunakan untuk mendanai

⁴ Mega Sutra Dewi, *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramawatu, Skripsi* (Banten : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011), 3.

⁵ Anwar Ibrahim, *Efektifitas Program Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Skripsi* (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020), 4.

penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Peraturan tersebut alokasi bantuan langsung tunai untuk pagu dana desa yang kurang dari Rp 800 juta ditetapkan 25 persen dari dana desa. Alokasi untuk desa dengan pagu Rp 800 juta-1,2 miliar sebesar 30 persen. Adapun desa dengan pagu di atas Rp 1,2 miliar mendapat alokasi 35 persen. Skema ini bisa dikembangkan lebih dari 35 persen apabila dibutuhkan dengan persetujuan pemerintah di daerah.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, baik dari faktor penyebab maupun dari dampak yang ditimbulkan. Ditinjau dari penyebab kemiskinan dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain keadaan individu yang bersangkutan, keluarga atau komunitas masyarakat dipandang dari rendahnya pendidikan dan pendapatan. Adapun penyebab dari faktor eksternal yakni kondisi sosial, politik, hukum dan ekonomi. Dengan adanya pandemik ini maka perlu adanya sebuah penanggulan yang solutif

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020

bagi masyarakat desa, agar masyarakat desa yang miskin dapat melewati masa sulit ini. Dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang penyaluran dana BLT seharusnya dapat menanggulangi atau setidaknya mengurangi dampak negatif dari pandemi Covid-19.

Dalam Pasal 1 Angka 54 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa. Dana desa yang digunakan untuk program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa bersumber dari pengalihan anggaran desa pada tahun 2020 yang seharusnya digunakan untuk infrastruktur desa. Adapun nilai Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah untuk bulan pertama senilai Rp. 600.000 dan untuk bulan berikutnya Rp. 300.000 yang diberikan selama 3 (tiga) bulan sekali sehingga jumlah penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa adalah Rp. 900.000.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) jika ditinjau dari fiqh siyasah maliyah yang merupakan salah satu cabang dari ilmu fikih yang fokus pembahasannya mengenai siyasah yang artinya politik atau sistem pemerintahan dan maliyah yang artinya ekonomi. Fikih siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan

masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi. Secara terminologi siyasah maliyah adalah mengatur segala aspek pemasukan dan pengeluaran keuangan yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya. Fikih siyasah maliyah merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.⁷ Dalam hal ini bantuan langsung tunai dana desa merupakan bagian yang terpenting karena menyangkut dengan pengeluaran keuangan negara yang sesuai dengan kemaslahatan umum tanpa menyia-nyiakannya.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih memiliki banyak masalah dalam proses penyalurannya yang tidak tepat sasaran seperti di Desa Banjarejo banyak masyarakat yang mengeluh karena masyarakat yang mampu, yang tidak kehilangan mata pencaharian dan sudah menerima bantuan program lain seperti Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masih bisa menerima Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Maka disini timbul ketidakselarasan dalam Pasal 9A ayat 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang berbunyi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Kartu Pra Kerja serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Bukan hanya ditinjau dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020

⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 31.

penulis juga meninjau dari segi fiqih *siyasah maliyah*. Maka, dengan demikian perlu adanya pembahasan lebih lanjut agar kita semua bisa mengetahui bagaimana implementasi, proses penyalurannya serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa prespektif *siyasah maliyah* sehingga dapat dijadikan pembelajaran, bahkan pembahasan ini bisa menjadi kajian untuk kejadian di desa tersebut.⁸

Dengan adanya permasalahan di atas penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang berjudul “Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Pasal 9a Ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Perspektif *Siyasah Maliyah* (Studi di Desa Banjarejo Kedungpring Kabupaten Lamongan)”

B. Rumusan Masalah

- 1 Bagaimana Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ?
- 2 Bagaimana Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Perspektif *Siyasah Maliyah*?

C. Tujuan Penelitian

- 1 Untuk Mengetahui dan Menganalisis Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

⁸ Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2020

- 2 Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Perspektif Siyasaah Maliyah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat terkait implementasi, dampak dan proses penyaluran dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang berada di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

2. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkam mampu memberikan gambaran mengenai Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

E. Definisi Operasional

Definisi sangat diperlukan dalam penelitian agar dapat menjaga masalah atau menjadi pembatasan masalah dan menghindarkan timbulnya kesalahan-kesalahan definisi yang dapat mengaburkan penelitian. Beberapa konsep yang dibatasi dengan pendefinisiannya secara operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Banjarejo adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa Banjarejo yang

bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.⁹

- 2 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁰
- 3 Peraturan Bupati adalah Peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Bupati untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.¹¹
- 4 Siyasah Maliyah adalah Fikih siyasah maliyah jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, mempunyai makna Politik Ekonomi Islam. Politik Ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam aktivitas ekonomi.¹²

⁹ Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020

¹⁰ Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020

¹¹ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya* (Malang : Sinar Grafika, 2017), 3.

¹² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta : Prenada Media, 2003), 31.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi menjadi lima bab sistem penulisan penelitian ini, setiap bab terdiri sub-sub bab. Skripsi yang akan ditulis nantinya dibagi kedalam lima bagian pertama yaitu bagian pendahuluan, bagian kedua yaitu Tinjauan Pustaka, bagian ketiga yaitu Metode Penelitian, bagian keempat yaitu hasil penelitian serta pembahasan dan bagian kelima yaitu penutup.

BAB I, memuat rumusan awal yang berisikan tentang latar belakang masalah, yang merupakan pemaparan dan alasan penulis mengangkat judul dan ide dasar dalam penelitian ini. Beranjak dari sana kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II, memuat tinjauan pustaka dimana peneliti menjelaskan tentang penelitian yang sebelumnya masih berhubungan. Sehingga dari sini dapat ditemukan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain. Kerangka teori landasan, cara pandang dalam penelitian.

BAB III, memuat metode penelitian, peneliti akan menyampaikan kerangka berpikir agar kualitas skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan secara akademik.

BAB IV, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Pengambilan hasil penelitian diambil dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.

BAB V, terdiri dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan konklusi dari penelitian dan pembahasan. Sedangkan

dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu baik dari judul skripsi dan judul penelitian yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan, kemudian membuat ringkasannya baik penelitian yang sudah dipublikasikan maupun yang belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Adapun penelitian yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Mega Sustra Dewi dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 2011 dengan judul “ *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Kramatwatu*” Penelitian skripsi tersebut membahas mengenai evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai yang menunjukkan bahwa evaluasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Kramawatu periode 2008-2009 sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan hasil uji hipotesis mencapai 66,6% dari angka yang peneliti hipotesiskan, yaitu minimal mencapai 65%.¹³

¹³ Mega Sustra Dewi, *Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Kramatwatu, Skripsi*, (Banten : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2011), 64.

Persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang bantuan langsung tunai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak mampu. Sementara perbedaannya adalah penelitian ini difokuskan kepada implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang ditinjau dari fiqih *siyasah maliyah* yang mana bantuan langsung tunai tersebut juga dikaji dengan hukum islam. Bukan hanya itu saja, objek atau tempat penelitian juga sangat berbeda dimana skripsi yang ditulis oleh Mega Sustra Dewi bertempat di Kecamatan Kramatwatu, sedangkan penelitian peneliti bertempat di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Auliyana Sari dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi pada tahun 2021 dengan judul "*Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi*" hasil penelitian yang di dapatkan yakni dalam implementasi penyaluran program bantuan langsung tunai sudah dilaksanakan yang ditandai dengan adanya 142 KPM desa Talang Duku yang menerima manfaat bantuan langsung tunai tetapi dalam penyaluran bantuan langsung tunai memiliki kendala yaitu dana

desa habis terpakai untuk program lain, yaitu untuk pembuatan jalan sehingga penyaluran BLT masih menunggu penyaluran dana desa tahap berikutnya.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai implementasi penyaluran bantuan langsung tunai agar terlaksana sesuai dengan tujuan dan kebijakan pemerintah. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian peneliti adalah implementasi bantuan langsung tunai ini difokuskan pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sementara skripsi yang ditulis oleh Auliyana Sari lebih fokus pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Bukan hanya itu saja, objek atau tempat penelitian ini dilakukan di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Auliyana Sari dilakukan di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.

3. Skripsi yang ditulis oleh Anwar Ibrahim dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram pada tahun 2021 dengan judul *“Efektifitas Program Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020”* hasil penelitian yang di dapatkan yakni jika dilihat dari efektifitasnya terkait

¹⁴ Auliyana Sari, Implementasi Permendesa PDPTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi), *Skripsi*, (Jambi : Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin, 2021), 46.

dengan ketetapan waktu penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sermong sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada dari sisi ketetapan menentukan pilihan, pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah sesuai dengan sarannya.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai bantuan langsung tunai di masa pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian masyarakat menjadi menurun sehingga pemerintah menurunkan program bantuan langsung tunai yang dapat membantu perekonomian masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah dari segi pembahasan peneliti lebih membahas mengenai implementasi, proses penyalurannya dan dampak dari bantuan langsung tunai terhadap masyarakat menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 dan ditinjau dari hukum islam yaitu fiqih *siyash maliyah*. Sementara skripsi yang ditulis oleh Anwar Ibrahim dari segi pembahasannya lebih membahas mengenai efektivitas dari program bantuan langsung tunai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dan tidak meninjau dari hukum islam hanya hukum positifnya.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ainun Maulana Alwy dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

¹⁵ Anwar Ibrahim, Efektifitas Program Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020, *Skripsi*, (Mataram : Universitas Muhammadiyah Mataram, 2021), 42.

Malang pada tahun 2021 dengan judul *“Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Perspektif Masalah Mursalah”* hasil penelitian yang didapatkan yakni Implementasi Peraturan Menteri Desa Malang Nomer. 6 Tahun 2020 Tentang protitas langsung tunai respektif Masalah mursalah, perangkat desa setempat telah melakukan penyaluran dana bantuan langsung tunai sesuai dengan aturan yang berlaku namun pada saat di lapangan terjadi sebuah kendala terkait mekanisme penyaluran dana bantuan langsung tunai. Dalam konsep Masalah mursalah Tentang prioritas penggunaan dana desa Peraturan Menteri Desa Nomer. 6 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran dana bantuan langsung tunai dalam konsep ini penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah desa Bodor demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan menurunkan angka penyebaran Covid-19 akan sangat mempermudah untuk kehidupan masyarakat secara umum, demi kemaslahatan umat secara menyeluruh.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama membahas mengenai implementasi bantuan langsung tunai dana desa yang ditujukan untuk masyarakat yang miskin. Sementara perbedaanya adalah penelitian ini difokuskan kepada implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang di tinjau dari Fiqh Siyasa Maliyah.

¹⁶ Ainun Maulana Alwy, *Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Perspektif Masalah Mursalah Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021), 68

5. Jurnal yang ditulis oleh Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi, Yandi Maryadi dari jurusan Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung pada tahun 2019 yang berjudul “*Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung*” hasil penelitian yang didapatkan yakni Tinjauan fikih *siyasah maliyah* terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut belum memenuhi pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam dan menurut fiqih *siyasah maliyah* penggunaan dana desa merupakan pengeluaran negara yang harus digunakan berdasarkan kemaslahatan umum agar penggunaan dana desa tersebut tidak sia-sia.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah sama-sama meninjau dari hukum islam yakni fiqih *siyasah maliyah* terhadap penggunaan dana desa. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian peneliti tidak hanya meninjau dari hukum islamnya melainkan juga meninjau dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa. Bukan hanya itu peneliti lebih fokus kepada program bantuan langsung tunai dana desa yang berada di desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Sementara jurnal yang ditulis oleh Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi, Yandi Maryadi lebih meninjau dari segi fiqih *siyasah maliyah* dan hanya fokus kepada anggaran dana desa yang berada di desa Batukarut Kabupaten Bandung.

¹⁷ Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi, Yandi Maryadi, “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (2019), 326.

6. Jurnal yang ditulis oleh Refendy Paat, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi pada tahun 2021 yang berjudul “*Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*” hasil penelitian yang didapatkan adalah secara organisasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai merupakan kebijakan dari pemerintah yang pada tahapan penerapan oleh pemerintah desa dan untuk penyaluran bantuan langsung tunai dana desa sudah tepat waktu yang mana telah mengikuti mekanisme yang ada.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah bantuan langsung tunai dana desa ini memiliki tujuan untuk penanganan dampak covid 19 yang perekonomian masyarakat menurun secara drastis sehingga pemerintah membuat program bantuan langsung tunai dana desa. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan peneliti adalah penelitian yang ditulis oleh peneliti lebih meninjau dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas penggunaan Dana Desa dan dikaji dengan hukum islam yakni fiqih *siyasah maliyah* sementara jurnal yang ditulis oleh Refendy Paat, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh hanya meninjau dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

¹⁸ Refendy Paat, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh, “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (2021), 5.

Tabel 2.1 : Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/ Fakultas/ Kampus/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Unsur Pembaharuan
1	Mega Sustra Dewi/ Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Kecamatan Kramatwatu” /Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/ Universitas Sultan Ageng Tirtayasa/ 2011	1. Bagaimana Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai Di Kramawatu	Evaluasi kebijakan bantuan langsung tunai yang menunjukkan bahwa evaluasi program bantuan langsung tunai di Kecamatan Kramawatu periode 2008-2009 sudah berjalan dengan baik yang dibuktikan dengan hasil uji hipotesis mencapai 66,6% dari angka yang peneliti hipotesiskan, yaitu minimal mencapai 65%.	Penelitian ini difokuskan kepada implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang ditinjau dari fiqih <i>siyasah maliyah</i> yang mana bantuan langsung tunai tersebut juga dikaji dengan hukum islam. Bukan hanya itu saja, objek atau tempat penelitian juga sangat berbeda dimana skripsi yang ditulis oleh Mega

				Sustra Dewi bertempat di Kecamatan Kramatwatu, sedangkan penelitian peneliti bertempat di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.
2	Auliyana Sari/ Implementasi Permendes PDDT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi Fakultas	1. Bagaimana Proses Penyaluran Program Bantuan Langsung Tunai di Desa Talang Duku Kec. Tamann Rajo Kab. Muaro Jambi? 2. Apa Saja Kendala dalam Pelaksanaan Penyaluran Program	implementasi penyaluran program bantuan langsung tunai sudah dilaksanakan yang ditandai dengan adanya 142 KPM desa Talang Duku yang menerima manfaat bantuan langsung tunai tetapi dalam penyaluran bantuan langsung tunai memiliki kendala yaitu dana desa habis terpakai untuk program lain,	Implementasi bantuan langsung tunai ini difokuskan pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sementara skripsi yang ditulis oleh Auliyana Sari lebih fokus pada Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

	Syariah/ Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi/2021	Bantuan Langsung Tunai Di Desa Talang Duku Kec. Taman Rajo Kab. Muaro Jambi? 3. Bagaimana Implementasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai di Desa Talang Duku Kec. Tamaan Rajo Kab. Muaro Jambi?	yaitu untuk pembuatan jalan sehingga penyaluran BLT masih menunggu penyaluran dana desa tahap berikutnya	nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Bukan hanya itu saja, objek atau tempat penelitian ini dilakukan di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, sedangkan skripsi yang ditulis oleh Auliyana Sari dilakukan di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi.
3	Anwar Ibrahim/ Efektifitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat	1. Apa sajakah factor penghambat dan pendukung program Bantuan Langsung Tunai Dana	dilihat dari efektifitasnya terkait dengan ketetapan waktu penyaluran BLT Dana Desa di Desa Sermong sudah tepat waktu dan mengikuti	Dari segi pembahasan peneliti lebih membahas mengenai implementasi, proses penyalurannya dan dampak dari bantuan langsung

	Miskin Terkena Dampak Covid 19 Di Desa Sermong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik/ Universitas Muhammadiyah Mataram/ 2021	Desa bagi masyarakat miskin terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang? 2.Bagaimana Efektivitas program bantuan langsung tunai pada masyarakat miskin yang terkena dampak covid 19 di Desa Sermong Kecamatan Taliwang?	mekanisme yang ada dari sisi ketetapan menentukan pilihan, pemerintah desa sudah bekerja sesuai dengan prosedur, mengenai adanya dugaan nepotisme dalam penentuan penerima BLT Dana Desa telah sesuai dengan sasarannya	tunai terhadap masyarakat menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 dan ditinjau dari hukum islam yaitu fiqih <i>siyasaah maliyah</i> . Sementara skripsi yang ditulis oleh Anwar Ibrahim dari segi pembahsannya lebih membahas mengenai efektivitas dari program bantuan langsung tunai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dan tidak meninjau dari hukum islam hanya hukum positifnya.
4	Ainun Maulana Alwy/	1.Bagaimana mekanisme penyaluran	Implementasi Peraturan Menteri Desa Malang	Penelitian ini difokuskan kepada implementasi dari

<p>Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Perspektif Masalah Mursalah /Fakultas Syariah/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2021.</p>	<p>dana BLT COVID 19 di Desa Bodor ditinjau dari pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa No. 6 tahun 2020.? 2.Bagaimana Implementasi pasal 8A ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Desa Nomor 6 tahun 2020 terhadap penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai perspektif masalah mursalah.?</p>	<p>Nomer. 6 Tahun 2020 Tentang protitas langsung tunai respektif Masalah mursalah, perangkat desa setempat telah melakukan penyaluran dana bantuan langsung tunai sesuai dengan aturan yang berlaku namun pada saat di lapangan terjadi sebuah kendala terkait mekanisme penyaluran dana bantuan langsung tunai. Dalam konsep Masalah mursalah Tentang prioritas penggunaan dana desa Peraturan Menteri Desa Nomer. 6 Tahun 2020 Tentang prioritas penggunaan dana desa terhadap</p>	<p>Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang di tinjau dari Fiqh Siyashh Maliyah.</p>
--	--	--	--

			penyaluran dana bantuan langsung tunai dalam konsep ini penyaluran bantuan yang dilakukan pemerintah desa Bodor demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa dan menurunkan angka penyebaran Covid-19 akan sangat mempermudah untuk kehidupan masyarakat secara umum, demi kemaslahatan umat secara menyeluruh.	
5	Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi, Yandi Maryadi/ Tinjauan Fikih Siyasa Maliyah	1. Bagaimana penggunaan dana desa di desa Batukarut Kabupaten Bandung ? 2. Bagaimana tinjauan fikih	Penggunaan dana desa di desa Batukarut sebagian besar digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Tinjauan fikih siyasa maliyah terhadap	Penelitian peneliti tidak hanya meninjau dari hukum islamnya melainkan juga meninjau dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang

	Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung/ Fakultas Syariah/ Universitas Islam Bandung/ 2019	siyasah maliyah terhadap penggunaan dana desa di desa Batukarut Kabupaten Bandung ?	penggunaan dana desa di desa Batukarut belum memenuhi pilar-pilar pembangunan ekonomi Islam, karena ada beberapa pilar yang belum dilakukan dengan baik dalam kegiatan pembangunannya	Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa. Bukan hanya itu peneliti lebih fokus kepada program bantuan langsung tunai dana desa yang berada di desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Sementara jurnal yang ditulis oleh Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi, Yandi Maryadi lebih meninjau dari segi fiqih <i>siyasah maliyah</i> dan hanya fokus kepada anggaran dana desa yang berada di desa Batukarut Kabupaten Bandung
6	Refendy Paat, Sofia	1.Bagaimana Implementasi	Kebijakan penyaluran bantuan	Penelitian yang ditulis oleh peneliti

Pangemanan, Frans Singkoh/ Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan /Fakultas Ilmu Sosial dan Politik/Unive rsitas Sam Ratulangi/ 2021	Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan ?	langsung tunai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang tahapan penerapannya oleh pemerintah desa dan penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini sudah tepat waktu dab mengikuti mekanisme yang ada.	lebih meninjau dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas penggunaan Dana Desa dan dikaji dengan hukum islam yakni fiqih <i>siyash maliyah</i> sementara jurnal yang ditlis oleh Refendy Paat, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh hanya meninjau dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 222 tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
---	---	--	---

B. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka penelitian atau butir-butir pendapat teori, pendapat mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis diantaranya sebagai berikut :

1. Dana Desa

Undang-undang No 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁹ Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Desa berkedudukan diwilayah kabupaten/kota. Desa terdiri atas desa dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut bertujuan:

- a. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa
- c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik
- d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa
- e. Meningkatkan daya saing desa

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Kewenangan desa dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan atas 11 asas:²⁰

- a. Kepastian hukum
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
- c. Tertib kepentingan umum
- d. Keterbukaan
- e. Proporsionalitas
- f. Profesionalitas
- g. Akuntabilitas
- h. Efektivitas dan efisiensi

²⁰ Sonia Apriani, “Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dana Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul,” *Skripsi*, (Yogyakarta : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa, 2021),13.

- i. Kearifan lokal
- j. Keberagaman
- k. Partisipatif

Pasal 71 ayat (1) Undang-undang No 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dalam pengelolaan keuangan desa. Menurut Undang-undang No 6 Tahun 2014 pasal 72 ayat 1 tentang desa, pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan asli desa (PAD), terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
- b. Alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN)
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota
- d. Alokasi dana desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota
- e. Bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten/kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 72 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa dinyatakan bahwa dana desa merupakan salah satu dari beberapa sumber pendapatan desa. Sumber pendapatan desa lainnya dapat berasal dari pendapatan asli desa (PADes) seperti

pendapatan dari hasil usaha, hasil aset, swadaya masyarakat, gotong royong dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah desa harusnya mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat desa asalkan sumber pendanaan tersebut digunakan untuk belanja program-program pembangunan desa yang tepat. Berkaitan dengan belanja desa, dalam pasal 74 Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan desa yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah dan pusat. Belanja pembangunan desa tersebut tidak terbatas pada kebutuhan primer dan pelayanan dasar saja, tetapi juga untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat desa.²¹

2. Teori Implementasi

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus bahasa Inggris *implement* (mengimplementasikan) bermakna alat atau perlengkapan. Dalam *Oxford Advance Learner's Dictionary* dikemukakan bahwa implementasi adalah *put something into effect* (penerapan sesuatu yang memberikan efek atau dampak). Implementasi sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia mempunyai arti penerapan.²²

Secara luas implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan undang-undang dimana sebagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk menjalankan suatu kebijakan dalam upaya meraih tujuan dari kebijakan program. Pada sisi yang lain dijelaskan bahwasanya implementasi

²¹ Urmawan Sutopo, "Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo," *Tesis* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2015), 9.

²² Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), 30.

merupakan fenomena kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) dan juga suatu dampak (*outcome*). Misalnya implementasi dikonsepsikan sebagai suatu proses, dan serangkaian putusan yang diterima oleh lembaga untuk dijalankan.

Menurut Van Meter dan Van Horn memberikan pendapat terkait model implementasi yang memiliki arti bahwa model implementasi ialah model klasik yakni model yang diperkenalkan pada tahun 1975. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linear dari kebijakan publik, implementator, dan kinerja kebijakan publik. Model implementasi Van Meter dan Van Horn Menawarkan model implementasi dengan memenuhi enam variabel diantaranya:²³

- 1 Standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi.
- 2 Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- 3 Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- 4 Karakteristik agen pelaksana Sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga

²³ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, (Jakarta : Grafindo Jaya, 2002), 67.

bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

- 5 Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan
- 6 Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu:
 - a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan.
 - b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan.
 - c. Intensitas disposisi implementor yang dimiliki oleh implementor.

Dari paparan diatas dapat penulis ambil kesimpulan bahwasanya implementasi adalah proses dari penerapan ide, konsep dan kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwasanya implementasi merupakan salah satu dari variable penting yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan dalam memecahkan masalah atau persoalan. Implementasi menempati posisi yang penting dalam proses kebijakan, suatu proses kebijakan menuntut untuk diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dari sebuah perencanaan kebijakan.

3. Teori Efektifitas Hukum

Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto ialah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum mempunyai unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang mana penerapannya banyak mengalami perdebatan antaran kepastian hukumnya dan

keadilan. Maka dari itu kepastian hukum ini mempunyai sifat yang harus konkret berwujud nyata, sedangkan untuk keadilan memiliki sifat yang abstrak seperti saat hakim memutuskan sebuah perkara secara penerapan undang-undang saja, ada kalanya disini tidak timbul nilai keadilan tersebut atau belum tercapainya keadilan dalam perkara tersebut.

Maka dari itu keadilan seharusnya menjadi prioritas utama ketika kita dihadapkan oleh permasalahan mengenai hukum. Karena hukum tidak selalu harus melihat dari segi hukum positifnya saja tapi juga harus melihat dari kondisi masyarakat yang sudah berkembang mengikuti zaman saat ini, berbicara terkait keadilan masih banyak perdebatan karena keadilan sendiri mengandung unsur subyektif yang tergantung pada nilai-nilai intrinsik subyektif dari masing-masing orang.

Sehingga Soerjono Soekanto memiliki pendapat terkait ukuran efektifitas mengenai hukum atau undang-undang yakni sebagai berikut :²⁴

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008), 9.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum yang dimaksud adalah pihak-pihak yang menerapkan hukum dan membentuk suatu hukum atau bisa disebut dengan *law enforcement*. Bagian bagian dari *law enforcement* yakni seperti aparat penegak hukum yang bisa memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum sesuai proporsional. Aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga kemasyarakatan. Dari masing-masing aparat tersebut memiliki tugas dan wewenangnya sendiri seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Menurut pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektifitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :²⁵

- a. Sampai sejauh mana petugas terkait oleh peraturan-peraturan yang ada.
 - b. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
 - c. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
 - d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10

Fasilitas pendukung bisa dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang ruang lingkupnya adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia berpendidikan, trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Tidak hanya dari ketersediaan fasilitas, pemeliharaan juga penting untuk menjaga keberlangsungan. Karena kebanyakan ketika peraturan itu sudah difungsikan fasilitas penunjang dari peraturan tersebut belum memadai atau belum lengkap maka kondisi semacam ini akan mengakibatkan problem tersendiri yang seharusnya memperlancar proses justru malah mengakibatkan terjadinya kemacetan dalam proses tersebut.²⁶

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum memiliki tujuan untuk memberikan kedamaian kepada masyarakat. Karena masyarakat sendiri tentunya memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai hukum. Jadi efektifitas hukum ini juga tergantung pada keinginan dan kesadaran hukum dari masyarakat jika masyarakat memiliki kesadaran hukum yang rendah maka ini akan mengakibatkan permasalahan tersendiri bagi penegak hukum maka dari itu perlu langkah-langkah untuk menciptakan atau menumbuhkan kesadaran hukum dari masyarakat tersebut yakni melalui sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan sosial, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Pres. 1982), 115

Soerjono Soekanto memberikan pendapat terkait beberapa elemen pengukur efektifitas yang tergantung dari kondisi masyarakat yakni :²⁷

- a. Mengerti dan memahami aturan yang ada
- b. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada
- c. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.
- e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan yakni faktor yang dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terkait perlakuan terhadap suatu adanya aturan. Maka kondisi seperti itu bisa dilihat dari ada atau tidaknya suatu perlakuan kepada aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik maupun yang bertentangan dengan aturan.

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa suatu sikap tindak perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap, tindakan atau perilaku lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.²⁸ Penulis menarik kesimpulan bahwa undang-undang akan efektif jika peranan yang dilakukan oleh penegak hukum tersebut berjalan sesuai dengan aturan yang ada sebaliknya jika undang-undang tersebut tidak efektif maka peranan yang dilakukan oleh penegak hukum tidak sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

4. Siyasah Maliyah

a. Pengertian Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah menurut Imam Al-Mawardi ialah kebijakan hukum yang sudah dibuat oleh pemerintahan terkait pembangunan ekonomi guna

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 11.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 12.

menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat yang mana nilai-nilai syariat islam sebagian ukuran dari pembangunan ekonomi tersebut. Kebijakan tersebut mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu.²⁹

Secara akademik, politik ekonomi dalam islam yakni hukum islam yang mengelola dibidang kekayaan negara seperti yang dijelaskan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr, yaitu negara mengintervensi aktifitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum islam yang terkait dengan aktifitas ekonomi masyarakat secara lengkap, kewenangan negara mengintervensi aktifitas ekonomi masyarakat merupakan asas fundamental dalam ekonomi islam.³⁰

Fiqh siyasah maliyah dilakukan untuk kemaslahatan rakyat yang mana memiliki tiga faktor yakni rakyat, harta dan negara. Untuk masyarakat sendiri terbagi menjadi dua kelompok yakni si kaya dan si miskin sehingga banyak menimbulkan kesenjangan antar kedua kelompok tersebut. Maka dari itu konsep fiqh siyasah maliyah ini bisa digunakan untuk negara melahirkan kebijakan-kebijakan yang nantinya bisa digunakan untuk menghilangkan kesenjangan antar kedua kelompok tersebut agar tidak melebar. Jadi pemerintahan memiliki kewajiban untuk memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.

b. Sumber Hukum Siyasah Maliyah

Al-Qur'an merupakan sumber utama dari suatu penetapan hukum, jika seseorang mencari jawaban hukum maka bisa ditemukan di dalam Al-Qur'an

²⁹ Ija Sultana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung : CV Pustaka Setia. 2010), 13

³⁰ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, (Banda Aceh : Searfiqh. 2017), 2

karena Al-Qur'an adalah jawaban final dari penyelesaian suatu hukum. Kebijakan Al-Qur'an ketika menetapkan hukum harus memenuhi prinsip-prinsip yang sudah diatur yakni antara lain :³¹

- 1 Tidak sulit, atau memberikan kemudahan
- 2 Jangan terlalu menuntut
- 3 Memberikan tahapan dan menetapkan hukum
- 4 Sesuai dengan kemaslahatan manusia.

Seperti yang ada dalam sumber hukum fikih siyasah maliyah yang berada dalam Al-Qur'an yakni surah An-Nisa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika diberikan amanat oleh seseorang kepada yang berhak menerimanya maka berikanlah hak tersebut kepada orang yang benar-benar membutuhkan dan harus berikap adil tanpa membedakan siapa pun itu. Di ayat tersebut juga memberikan pesan bahwa negara memiliki hak terkait pembuatan kebijakan-kebijakan yang bisa merealisasikan

³¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*, (Jakarta : Prenada Media Grup. 2013), 64.

prinsip-prinsip tersebut dan kebijakan yang diambil tidak boleh berdampak buruk kepada rakyat, sehingga rakyat tidak terbebani atas kebijakan yang dibuat tersebut.

Sumber selanjutnya yakni dari hadist sebagaimana yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Bukhari :

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ
أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جِسْمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskan, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya darimana diperolehnya dan kemana di belanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakan” (HR. At-Tirmidzi).

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بَعِيرٍ حَفَّهِ حُسْفًا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى
سَبْعِ أَرْضِينَ

“Rasullah Saw. Bersabda : Barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi” (HR. Bukhari)

Kaitan antara hadist tersebut dengan siyasah maliyah ialah bagian integral yang tidak bisa dipisahkan antara satu dan yang lain. Keduanya merupakan bagian yang sama hal ini disebabkan karena fiqih siyasah bisa dikatakan sebagai suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman terhadap hadis Nabi Muhammad SAW.

c. Ruang Lingkup Siyasah Maliyah

Siyasah maliyah merupakan aspek sangat penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kemaslahatan masyarakat. Siyasah maliyah mempunyai dua bidang kajian yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan, dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam. Dalam kegiatan ekonomi ada hubungan antara manusia dengan kekayaan alam, yakni cara manusia mengendalikan hak dan kewajibannya.³² Ruang lingkup siyasah maliyah yakni tentang sumber pendapatan negara Menurut Ibnu Taimiyah dalam bukunya *As-Siyasatus Syari'ah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah* (Pokok-Pokok Pedoman Islam dalam Bernegara) menyebutkan bahwa ada dua sumber pendapatan negara, yaitu zakat dan harta rampasan perang.

- 1 Zakat adalah sejumlah harta yang tertentu yang diwajibkan Allah untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat merupakan rukun Islam yang ke empat, dan hukumnya fardu ain atas tiap-tiap orang yang cukup syarat-syaratnya. Zakat mulai diberlakukan dan diwajibkan kepada umat Islam pada tahun kedua Hijriyah. Zakat meliputi zakat mal meliputi binatang ternak, emas, perak, biji makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, dan harta perniagaan. Setelah itu zakat rikaz, dan zakat fitrah.
- 2 Harta rampasan perang (*ganimah*), adalah harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Islam membolehkan umatnya

³² Andri Nirwana, *Fiqh Siyasah Maliyah*, 6

merampas harta musuh yang kalah dalam peperangan. Pembagian harta rampasan perang ini diatur sendiri oleh Allah dan Rasul-Nya.³³

Selanjutnya baitul mal menurut Suhrawardi K. Lubis yang menjelaskan bahwa baitul mal termasuk dalam ruang lingkup dari siyasah maliyah yang posisi dari baitulmal adalah hal yang penting karena baitulmal ialah lembaga keuangan yang berasal disaat zaman Rasulullah. Baitulmal memiliki tugas untuk mengawasi kekayaan negara terutama pemasukan dan pengelolaan serta masalah-masalah terkait pengeluaran dan lain-lain.³⁴

Baitulmal mempunyai tujuan untuk melaksanakan pembangunan negara, mensejahterakan umat. Dalam masa pemerintahan khalifah harta dari baitulmal ini diperuntukan untuk masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh umat muslim. Berikut adalah ketentuan penggunaan baitulmal dalam kebutuhan warga dan negara :³⁵

- a. Untuk Orang Fakir Miskin
- b. Untuk mengingatkan profesionalisme tentu dan rangka pertahanan dan keamanan negara
- c. Untuk meningkatkan supremasi hukum
- d. Untuk membiyai sektor pendidikan
- e. Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat negara
- f. Untuk membangun infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik
- g. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat

³³ Adib Susilo, "Keuangan Publik Ibnu Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer," *Jurnal Ekonomi Syariah*, (2017). 23.

³⁴ Suhrawaedi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2000).114.

³⁵ Suhrawaedi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, 115

h. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Imam Al-Mawardi sumber pemasukan keuangan negara sangat beragam, baik yang bersifat normatif seperti zakat, ghanimah dan fai' maupun yang ijtihad seperti jizyah, kharaj, dan usyr. Imam Al-Mawardi juga menjelaskan tujuan didirikannya sebuah negara yakni untuk mengganti tugas kenabian dalam memelihara agama dan mengelola dunia. Yang dimaksud dengan mengelola dunia adalah menciptakan ketertiban sosial. Berikut adalah sumber ketertiban menurut Imam Al- Mawardi :

- a. Agama yang mapan sebagai pengatur nafsu manusia.
- b. Penguasa yang dapat dijadikan teladan.
- c. Keadilan yang menyeluruh.
- d. Sistem hukum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman
- e. Kesuburan bumi atau tanah.
- f. Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.³⁶

³⁶ Imam Al- Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Jakarta : Darul Falah, 2007), 37

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah-langkah atau prosedur yang dilakukan secara terarah, teratur dan sistematis untuk mengetahui informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti, dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Sehingga peneliti menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat.³⁷ Penelitian yuridis empiris disebut pula suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian yuridis empiris karena peneliti hendak mengetahui bagaimana implementasi bantuan langsung tunai dana desa menurut Pasal 9A ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 2010), 21.

B. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis menurut Soerjono Soekanto adalah mengidentifikasikan dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.³⁸ Pendekatan ini dilakukan terhadap keadaan nyata yang ada di masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (*problem-solution*). Pendekatan yuridis sosiologis disini ialah menekankan penelitian yang memiliki tujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke tempat penelitian sebagai objek penelitian, untuk mengetahui implementasi atau penerapan secara langsung bantuan langsung tunai dana desa menurut Pasal 9A ayat (3) Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah dimana pengambilan beberapa sampel penelitian dan pengambilan data penelitian yang diperlukan untuk hasil dari penelitian. Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Alasan peneliti memilih penelitian di Desa Banjarejo karena masyarakat yang berada di desa

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, 23.

Banjarejo banyak yang mengeluhkan pemerintah desa yang tidak bersikap adil terhadap masyarakat, seperti program bantuan langsung tunai dana desa banyak dari masyarakat yang mampu, masih bisa mendapatkan bantuan tersebut sedangkan masyarakat yang tidak mampu tidak mendapat bantuan tersebut.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian yuridis empiris didalamnya terdapat data yang dapat digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

1. Data Primer

Sumber data primer ialah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama atau lapangan.³⁹ Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi. Data primer merupakan data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti berupa hasil wawancara dengan perangkat desa dan warga yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa antara lain :

- a. Bapak Subarno selaku Kepala Desa Banjarejo
- b. Bapak Andik Wijaya selaku Sekretaris Desa Banjarejo
- c. Bapak Nurul Afif Sholeh selaku Kaur Keuangan Desa Banjarejo
- d. Bapak Naufal Rian Hidayatullah selaku Kepala Dusun Gumelem
- e. Ibu Yanti, Ibu Rasemi dan Ibu Ummu Iswatin penerima BLT-DD
- f. Ibu Sulis Jayalik dan Ibu Srimi tidak penerima BLT-DD

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya,2009), 6.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subyek penelitiannya.⁴⁰ Data sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian yang berwujud skripsi, laporan penelitian, dan jurnal. Sumber data sekunder yang diperlukan oleh penelitian ini ialah Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, Jurnal, Skripsi, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan yang memberi penjelasan terhadap data primer dan sekunder.⁴¹ Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus hukum.

E. Metode Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui

⁴⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 7.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 8.

panca indera. Pengamatan dalam penelitian ini dilakukan supaya mengetahui beberapa hal-hal penting yang bersangkutan dengan yang diteliti.⁴² Penulis disini akan mengamati secara langsung terkait penyaluran program bantuan langsung tunai dana desa yang berada di Desa Banjarejo.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara memperoleh data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*),⁴³ ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden. Kegiatan wawancara ini penulis mendapatkan keterangan ataupun informasi di lokasi penelitian. Wawancara ini ditujukan kepada Kepala Desa Banjarejo, Pegawai Pemerintah Desa Banjarejo dan beberapa warga sekitar.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, majalah, agenda, transkrip, buku dan lain sebagainya.⁴⁴ Kegiatan dokumentasi ini penulis menggunakan cara mengumpulkan data-data melalui hasil dari wawancara dengan beberapa narasumber, dokumen- dokumen yang terkait dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan

⁴² Comy Setiawan, *Metode Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, (Jakarta : Grafindo, 2010), 9.

⁴³ Comy Setiawan, *Metode Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, 10

⁴⁴ Comy Setiawan, *Metode Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*, 11

Dana Desa Tahun 2020 di Desa Banjarejo seperti foto, profil desa, data masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai dan data masyarakat yang miskin dan mampu.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah penulis mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian penelitian rencananya akan diolah dengan cara sebagai berikut :

1. Mengolah (*Editing*)

Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini, penulis mengedit data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber, sekiranya data-data tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan penelitian ini, maka sebaiknya data dihapus atau dimasukkan kedalam penulisan.

2. Verifikasi (*Verifying*)

Verifikasi adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang dikumpulkan. Proses verifikasi dilakukan dengan cara menemui sumber data atau responden yang mempunyai hubungannya dengan responden utama. Proses verifikasi ini sangat penting untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang nantinya dapat diperbaiki.

3. Analisis (*Analysing*)

Analisis merupakan proses penyerdehanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis

dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam proses ini data yang akan dianalisis adalah peraturan perundang-undangan dan hasil wawancara dengan narasumber.

4. Kesimpulan (*Concluding*)

Setelah tahap-tahap diatas dilewati, maka sampailah pada tahap puncak dari penelitian, yaitu kesimpulan. Penarikan Kesimpulan ini ialah hasil dari suatu proses penelitian⁴⁵

⁴⁵ Lexi Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tempat lokasi penelitian ada di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, berikut ialah gambaran umum dari tempat penelitian.



Gambar 1
Pemerintahan Desa Banjarejo

1. Demografi Desa

Desa Banjarejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, memiliki 320,710 Ha km². Secara geografis Desa Banjarejo berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Bulumargi Kecamatan Babat sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan.
- b. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Maindu Kecamatan Kedungpring.
- c. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Blawirejo Kecamatan Kedungpring.
- d. Sebelah Barat, Berbatasan dengan Sukomalo Kecamatan Kedungpring.

Secara Administratif, wilayah Desa Banjarejo terdiri dari 6 Dusun, 7 Rukun Warga dan 15 Rukun Tetangga. Secara umum Tipologi Desa Banjarejo terdiri dari 146,41 Ha. Tanah irigasi Teknis 53,43 Ha. Tadah Hujan 69,45 ha. Tegalan Dan Pekarangan 60,34 Ha Pemukiman. Topografis Desa Banjarejo secara umum termasuk daerah landai atau dataran rendah, dan berdasarkan ketinggian 0 – 100 m dpl. Jumlah penduduk Desa Banjarejo sebanyak 2.665 jiwa yang terdiri dari 1.287 laki-laki dan 1.378 perempuan. Jumlah keluarga pada tahun ini di Desa Banjarejo yakni 632.

2. Sejarah Desa

Sejarah Desa Banjarejo tidak terlepas dari kehidupan seorang tokoh Kharismatis dan agamis. Desa banjarejo mulanya terbelah menjadi lima desa yaitu Desa Gumelem, Desa Banjaranyar, Desa Kemiri, Desa Bendungan dan Desa Gunung kemudian karena terjadi perselisihan akhirnya para pemangku desa mencari solusi sehingga muncul dua kubu yang pertama Desa Gumelem dan Desa Banjaranyar menjadi satu menjadi Desa Gumelem dan yang ke dua yaitu Desa Gunung, Desa Bendungan dan Desa Kemiri. Karena tidak terjadi keharmonisan yang sangat baik akhirnya para pemangku desa mengadakan pertemuan yang


menghasilkan satu keputusan untuk menggabungkan dari beberapa desa menjadi satu dan sejak itulah terbentuknya Desa Banjarejo.

Nama Banjarejo sendiri dari kata banjar dan rejo yang memiliki makna dalam pengertian jawa yaitu banjar artinya berpecah atau terpisah sedangkan rejo artinya damai, makmur dan ramai. Maka bisa disimpulkan bahwa Banjarejo memiliki arti yaitu awalnya desa yang terpisah-pisah dan kini bersatu untuk mewujudkan masyarakat yang damai, makmur serta ramai. Sejak itu semua desa diganti menjadi dusun yang terdiri dari Gumelem, Banjaranyar, Kemiri, Bendungan dan Gunung, yang pada saat itu dipimpin oleh kepala desa yang bernama H. Wongsosetro.

Setelah terbentuknya Desa Banjarejo tersebut kependudukannya pun mengalami penambahan yang berada di Dusun Gunung yang berada di sebelah selatan sehingga terlahirlah dusun baru yang diberi nama Dusun Gempol tetapi dalam kepemimpinannya masih menjadi satu atau yang dikenal dengan kepala dusun. Tetapi setelah beberapa tahun akhirnya dibentuklah kepala dusun untuk memimpin Dusun Gempol. Adapun kepala desa yang pernah menjabat di Desa Banjarejo yakni :

NO.	NAMA	MASA JABATAN
1.	H. Wongsosetro	1923-1986
2.	Tamijan Riyanto	1986-1999
3.	Nor Sholeh, S.H	1999-2013
4.	Subarno	2013-sekarang

3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Banjarejo



4. Kondisi Ekonomi

Jumlah angkatan kerja yang ada di Desa Banjarejo yakni petani terdiri dari 790 jiwa, buruh tani 300 jiwa, karyawan 185 jiwa, TNI atau Polri 12 jiwa, wiraswasta 195 jiwa, tukang 165 jiwa, pensiunan 39 jiwa dan yang tidak bekerja atau pengangguran 225.

Mayoritas penduduk Desa Banjarejo bekerja sebagai Petani, Buruh Tani, Wiraswasta dan beberapa menjadi PNS. Namun mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani sebagai mata pencaharian utama, serta dari segi perekonomiannya yakni menengah kebawah. Karena mayoritas masyarakat Desa Banjarejo bekerja menjadi petani maka dari itu pendapatan yang dihasilkan masih kecil, yang pada akhirnya terkena dampak covid-19 yang mengakibatkan semakin menurunnya perekonomian mereka.⁴⁶

⁴⁶ Arsip Pemerintahan Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan.

B. Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan

Pemerintah mengadakan program bantuan langsung tunai dana desa ini guna membantu masyarakat yang terdampak Covid-19 khususnya di Desa Banjarejo. Maka dari itu kita harus mengetahui terlebih dahulu proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang mengacu pada peraturan yang sudah ada. Untuk mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai dana desa mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020. Dalam pasal 9a ayat 4 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 dijelaskan mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yakni : ⁴⁷

No.	Mekanisme Tahapan Pendataan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD)
1.	Melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan Covid-19
2.	Pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa
3.	Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus atau musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data
4.	Legalitas dokumen hasil pendataan di tanda tangani oleh Kepala Desa
5.	Dokumen hasil pendataan diverifikasi desa oleh Kepala Desa

⁴⁷ Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020

	dilaporkan Kepada Bupati atau Wali Kota melalui Camat dan dapat dilaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.
--	--

Selanjutnya terkait mekanisme penyaluran bantuan langsung tunai para masyarakat miskin desa yang sudah terdata tadi diberikan undangan oleh perangkat desa, pemberian undangan diberikan oleh relawan covid-19 serta undangan tersebut diberikan perkepala keluarga, undangan tersebut diberikan h-3 sebelum jadwal pengambilan di kantor Balai Desa, guna datang sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Persyaratan yang perlu di bawa guna untuk mengambil bantuan tersebut adalah :

- a. Membawa KTP-el
- b. Membawa Foto Copy KTP dan kartu keluarga
- c. Wajib memakai masker
- d. Yang bersangkutan datang sendiri

Untuk menggali lebih jauh terkait proses penyaluran bantuan langsung tunai dana desa penulis melakukan wawancara dengan perangkat desa. Yang pertama penulis wawancarai adalah Bapak Subarno sebagai Kepala Desa Banjarejo yang memberikan penjelasan seperti berikut :⁴⁸

“Sebelum dilakukan penyaluran oleh Pemerintahan Desa beliau menjelaskan bahwa pendataan terlebih dahulu yang dilakukan oleh perangkat desa, setelah pendataan itu selesai maka beliau merekap semua data yang telah terkumpul, dan akan dimusyawarahkan siapa saja yang

⁴⁸ Subarno, wawancara (Banjarejo 29 Maret 2022)

berhak untuk menerima bantuan langsung tunai dana desa. Selanjutnya setelah selesai melakukan musyawarah dan sudah menentukan siapa saja yang berhak maka pemerintahan desa memberikan undangan kepada masyarakat yang diberikan langsung oleh perangkat desa. Undangan itu diberikan h-2 sebelum jadwal pengambilan di Kantor Balai Desa Banjarejo. Untuk persyaratan pengambilan bantuan langsung tunai tersebut yakni membawa Foto Copy e-KTP dan Kartu Keluarga, penerima BLT harus datang sendiri apabila diwakilkan maka harus membawa surat kuasa dari pemerintahan desa, membawa Foto Copy e-KTP dan Kartu Keluarga.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan untuk penerima bantuan langsung tunai dana desa ini harus membawa persyaratan saat pengambilan uang bantuan langsung tunai dana desa yang harus dibawa adalah KTP beserta undangan yang diberikan dari kantor desa dan apabila diwakilkan oleh keluarganya maka harus membawa surat kuasa yang diperoleh dari kantor desa banjarejo.

Selanjutnya penulis mewawancarai Bapak Naufal Rian Hidayatullah yang menjabat sebagai Kepala Dusun Gumelem tentang sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa yakni :⁴⁹

“penerima BLT-DD dari pemerintahan desa banjarejo sepakat untuk penerima BLT-DD ini lebih dibagikan secara merata, karena semua warga Desa Banjarejo ini terdampak pandemi Covid-19. Tapi yang lebih diutamakan pemerintah desabanjarejo adalah keluarga yang miskin, janda dan lansia.”

Selanjutnya penulis juga mewawancarai Bapak Nurul Afif Sholeh yang menjabat sebagai Kaur Keuangan tentang besaran uang yang didapat oleh masing-masing orang yang menerima BLT-DD yakni :⁵⁰

“Untuk besaran uang yang di dapat oleh masing-masing orang yang menerima BLT-DD adalah untuk bulan pertamanya senilai Rp. 600.000

⁴⁹ Naufal Rian Hidayatullah, wawancara (Banjarejo 25 Maret 2022)

⁵⁰ Nurul Afif Sholeh, wawancara (Banjarejo 25 Maret 2022)

sedangkan untuk bulan berikutnya yakni senilai Rp. 300.000 yang diberikan selama tiga bulan sekali jadi masing-masing orang mendapatkan Rp. 900.000 tetapi untuk pemberiannya ini tidak tentu karena pencairan uang dana desa sendiri juga tidak menentu sehingga untuk pembagiannya juga tidak teratur, untuk dana yang digunakan untuk bantuan langsung tunai ini dari dana desa yang 40% nya dialokasikan untuk BLT dari jumlah dana desa.”

Penulis juga mewawancarai penerima BLT-DD untuk mendapatkan informasi terkait bantuan langsung tunai dana desa. Diantara keseluruhan penerima BLT-DD penulis menggali informasi pada tiga orang penerima BLT yakni Bapak/ibu Yanti, Ummu Iswatin dan Rasemi. Berikut masing-masing informasi yang penulis dapat :

Dari Ibu Yanti yang memberikan informasi sebagai berikut :⁵¹

“Dana BLT-DD ini sangat berguna bagi ibu yanti karena, bisa membantu untuk kebutuhan sehari-hari beliau seperti membeli sembako yakni, beras, minyak dan telur tidak hanya itu dana ini bisa digunakan untuk membiayai sekolah anaknya. Beliau adalah ibu rumah tangga suaminya bekerja menjadi tukang yang membuat rumah-rumah, untuk bantuan lain beliau juga mendapatkan bantuan PKH. Jadi menurut beliau program ini sangat bermanfaat dan sangat membantu.

Selanjutnya ibu Ummu Iswatin juga memberikan informasinya :⁵²

“Untuk BLT-DD ini sangat membantu bagi beliau sebab untuk kebutuhan sehari-hari keluarganya, ibu Ummu Iswatin ini hanyalah seorang ibu rumah tangga sedangkan suaminya sebagai buruh tukang rumah yang penghasilannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari karena pekerjaan suaminya juga tidak menentu selalu ada. beliau sebenarnya juga tidak terlalu berharap mendapatkan bantuan ini karena sebelumnya beliau sudah mendapatkan bantuan pangan non tunai atau sembako tapi ternyata ibu Ummu Iswatin ini didatangi oleh ibu sekar selaku kaur umum memberikan undangan untuk mengambil bantuan langsung tunai dana desa ini di Kantor Balai Desa Banjarejo.”

⁵¹ Yanti, wawancara (Banjarejo 16 Maret 2022)

⁵² Ummu Iswatin, wawancara (Banjarejo 20 Maret 2022)

Selanjutnya Ibu Rasemi juga memberikan informasinya :⁵³

“Ibu Rasemi sangat bersyukur mendapatkan bantuan ini karena beliau sendiri juga tidak bekerja karena faktor fisik yang sudah tua, untuk makan biasanya beliau di kasih oleh anaknya maka dari itu bantuan ini sangat berguna bagi beliau untuk kehidupan sehari-hari, seperti biaya saat sedang sakit, untuk membeli obat. Jadi bantuan ini sangat bermanfaat bagi ibu Rasemi.”

Setelah penulis mendapatkan data penerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut penulis menanyakan kepada Bapak Andik Wijaya yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Banjarejo antara lain :⁵⁴

“Data terkait penerima bantuan langsung tunai dana desa ini benar-benar dimusyawarahkan siapa saja yang berhak menerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut, data yang diambil dari pemerintahan desa banjarejo ini data yang belum menerima bantuan langsung tunai pada tahun yang lalu karena dari perangkat desa sudah sepakat bahwa penerima bantuan langsung tunai dana desa ini dipukul ratakan jadi semua yang ada di Desa Banjarejo mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa ini yang setiap tahunnya bisa bergantian untuk si penerima bantuan langsung tunai dana desa ini dan untuk bantuan berupa uang tunai ini mendapatkan uang sebesar Rp. 900.000 itu terhitung dari bulan Oktober-Desember.”

Penulis juga melakukan wawancara terhadap beberapa warga yang tidak menerima bantuan langsung tunai dana desa yakni kepada Ibu Sulis jayalik, dan Srimi.

Berikut adalah hasil wawancara terhadap Ibu Sulis Jayalik yang mengaku tidak pernah menerima BLT-DD yakni :⁵⁵

“ibu Sulis Jayalik dari tahun kemaren belum menerima BLT-DD sama sekali padahal beliau ini sudah tidak bekerja lagi karena sebelumnya beliau terkena PHK dari pekerjaan pabriknya, jadi sebenarnya beliau sangat membutuhkan bantuan ini tapi beliau tidak mendapatkannya. Sehingga waktu ada informasi kalau akan ada program BLT beliau ke kantor Balai Desa menanyakan kenapa tidak menerima bantuan ini dan

⁵³ Rasemi, wawancara (Banjarejo 19 Maret 2022)

⁵⁴ Andik Wijaya, wawancara (Banjarejo 25 Maret 2022)

⁵⁵ Sulis Jayalik, wawancara (Banjarejo 16 Maret 2022)

dari pihak perangkat desa menjelaskan bahwa nanti akan mendapatkan bantuan langsung tunai dana desa.”

Selanjutnya hasil wawancara terhadap Ibu Srimi yang tidak mendapatkan BLT-DD yakni :⁵⁶

“Ibu Srimi belum mendapatkan BLT-DD padahal beliau ini hanyalah buruh tani yang pengasilannya tidak seberapa, malah orang yang dikatakan mampu dapat BLT sedangkan beliau tidak menerima apa-apa dari pemerintahan desa ini tapi dari perangkat desa memberitahukan kepada ibu Srimi bahwa ada waktunya masing-masing tapi beliau tidak percaya dengan pemerintahan.”

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Banjarejo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan maka bisa ditarik kesimpulan bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini untuk penyalurannya lebih dipukul ratakan atau pembagiannya dibagikan secara keseluruhan yang sistemnya bergantian setiap tahunnya jadi meskipun masyarakat yang mampu, yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) atau bantuan yang lain masih bisa menerima program BLT-DD. Berikut adalah data penerima program BLT-DD periode Oktober, November dan Desember tahun 2021.

Tabel 4.1 : Data penerima BLT-DD

NO	NIK	NAMA PENERIMA	ALAMAT
1	3524065405920006	Isna Anggraeni	Gumelem
2	3524064608510002	Yanti	Gumelem
3	3524060502870004	Dwi Widanarko	Gumelem
4	6202065708740003	Nurkasanah	Gumelem
5	3524060607910001	Dadang Surya Manan	Gumelem

⁵⁶ Srimi, wawancara (Banjarejo 16 Maret 2022)

6	3524125008770004	Djamiatun	Gumelem
7	3524065905860001	Lailly Fuji Lestari	Gumelem
8	3524064101610007	Nur Asih	Gumelem
9	3524065208710001	Suwarni	Gempol
10	3524124603010002	Nur Aliyah	Gempol
11	3524060905660001	Suwarno	Gempol
12	3524064808530001	Musning	Gempol
13	3524064101570012	Kasriah	Gempol
14	3524060101510015	Salam	Gempol
15	3524060504470001	Rasemi	Gempol
16	3524064101880002	Teti Triana	Gempol
17	3524064102700007	Aminah	Banjarnyar
18	3524066911810001	Munikah	Banjarnyar
19	35240647111520001	Ngapini	Banjarnyar
20	3524062011490001	Tamsir	Banjarnyar
21	3524066303640003	Sunarmi	Banjarnyar
22	3524066108930001	Risky Agustin	Banjarnyar
23	3524065901750002	Suwilah	Banjarnyar
24	3524064604700002	Sukiswati	Banjarnyar
25	3524065207890003	Yuli Prinatin Ningsih	Kemiri
26	3524064201870001	Erni Rahayuningsih	Kemiri
27	3524060203830003	Nur Sholeh	Kemiri
28	3524060609820003	Imam Mudiono	Kemiri
29	3524066702930001	Puput Rahayu	Kemiri
30	3524061707770002	Kacung Sugianto	Kemiri
31	3524066910830001	Ummu Iswatin	Bendungan
32	3524066805800003	Ngapiati	Bendungan
33	3524064110890001	Sumiatun	Bendungan
34	3524060905590001	Dakelan	Bendungan
35	3524064302640001	Anti	Bendungan
36	3524064205770004	Sariyem	Gunung
37	3524064608800004	Tutik	Gunung
38	3524060408750003	Supeno	Gunung
39	3507056511770001	Rohmiati	Gunung
40	3524066908720001	Saminah	Gunung

Sebagaimana data penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang penulis dapatkan dari Kantor Pemerintahan Desa Banjarejo jumlah penerima BLT-DD bulan Oktober, November dan Desember yakni 40 orang. Dua orang penerima BLT-DD ini sudah mendapatkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) yakni ibu Yanti dan Ibu Ummu Iswatin, tidak hanya itu penerima BLT-DD sebenarnya juga ditujukan untuk warga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan namun data yang penulis dapatkan dari penerima BLT-DD ini rata-rata penerima bantuan ini adalah orang yang bisa dikategorikan mampu karena mereka mempunyai pekerjaan yang tetap, mempunyai penghasilan yang tetap, mempunyai sawah yang luasnya beberapa hektar. Sedangkan warga yang kehilangan mata pencaharian atau tidak bekerja tidak mendapatkan bantuan ini. Masing-masing penerima BLT-DD tersebut mendapatkan bantuan sebesar Rp. 900.000 yang perbulannya mendapatkan Rp 300.000 tapi pemberiannya diberikan tiga bulan sekali. Penerima BLT-DD ini akan mengambil bantuan ini di Kantor Desa Banjarejo yang diserahkan langsung oleh pihak desa yang didampingi pihak aparat desa seperti dari kepolisian yang akan mengawasi penyaluran bantuan langsung tunai dana desa tersebut. Bagi penerima BLT-DD jika tidak bisa hadir maka bisa diwakilkan dengan cara meminta surat kuasa ke kantor Desa Banjarejo dengan alasan mengapa tidak bisa hadir maka untuk yang tidak bisa hadir akan membawa surat undangan, Fotocopy KTP penerima BLT-DD dan Fotocopy KTP bagi yang mewakili serta surat kuasa yang dibuat oleh Pemerintahan Desa Banjarejo.

Jika dilihat dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 pasal 9a ayat 2 dan 3 yang menjelaskan bahwa dalam ayat 2 berbunyi penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk ayat 3 berbunyi keluarga miskin yang dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.⁵⁷

Berdasarkan teori implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang model implementasinya harus memenuhi enam variable diantaranya :⁵⁸

- a. Standard dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik diantara para agen implementasi. Dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk sasaran kebijakannya sudah jelas dan terukur seperti dalam pasal 9a ayat 2 dan 3 yang berbunyi penanganan dampak pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan untuk ayat 3 berbunyi keluarga miskin yang dimaksud dalam ayat (2) yang menerima BLT Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non

⁵⁷ Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020

⁵⁸ Hanifah Harsono, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, 67.

Tunai (BPNT) dan kartu prakerja serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis. Dengan demikian maka kebijakan ini sudah jelas dan terukur seperti dari pasal tersebut sudah menyebutkan sasaran yang bisa menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- b. Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia. Untuk Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 ini sudah didukung oleh sumber daya manusia maupun sumber daya non manusiannya namun dalam penerapannya yang masih belum sesuai dengan kebijakan tersebut. Seperti dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa masih mengalami permasalahan dalam sasaran penerimannya yang mana dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 di pasal 9a ayat 2 dan 3 sudah menjelaskan terkait sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut.
- c. Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan. Dalam Pemerintahan Desa Banjarejo memiliki beberapa organisasi yakni Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Dari pihak pemerintahan desa sendiri tidak pernah melibatkan organisasi-organisasi tersebut khususnya Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sementara kedua organisasi tersebut sebenarnya harus diikutsertakan dalam proses pendataan penerima BLT-DD

seperti dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 pasal 9a ayat 4 sudah menjelaskan tentang mekanisme pendataan penerima BLT-DD namun dalam realitanya kedua organisasi tidak dilibatkan sama sekali dalam proses pendataan dan musyawarah penerima BLT-DD.

- d. Karakteristik agen pelaksana sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk didalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 ini disahkan oleh Bupati dalam pengesahan sampai diterbitkan Peraturan Bupati ini tidak mengalami kendala jadi Peraturan Bupati ini sudah mendapatkan dukungan dari instansi-instansi lainnya seperti DPRD maupun Pemerintahan Desa. Masyarakat pun mendukung kebijakan tersebut. Namun yang menjadi permasalahan disini adalah Peraturan Bupati tersebut tidak dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ada seperti di Pemerintahan Desa Banjarejo yang tidak menjalankan kebijakan tersebut. Maka disini timbulah masalah khususnya dari masyarakat bahwa pemerintahan Indonesia ini tidak bisa menilai siapa yang pantas menerima BLT-DD dan yang tidak pantas atau bisa disebut pemerintahan Indonesia tidak bisa berlaku adil. Meskipun sebenarnya yang salah adalah pemerintahan desa yang tidak bisa menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya. Sehingga tujuan dari Peraturan Bupati tersebut tidak berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

- e. Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Mengenai kondisi sosial di Desa Banjarejo mendukung adanya Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 dibuktikan dengan adanya ketidakpuasan dari masyarakat. Jika kebijakan tersebut dijalankan dengan sebagaimana mestinya maka konflik antara masyarakat tidak akan terjadi. Selanjutnya tentang ekonomi dan politik mendukung dalam keberhasilan Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Buktinya pemerintahan menyiapkan dana tersebut untuk membantu masyarakat yang miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 pasal 9a ayat 3.
- f. Disposisi implementor mencakup tiga hal penting yaitu:
 - a. Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan. Sebenarnya respon pemerintahan terkait kebijakan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 ini memiliki respon yang cukup baik namun untuk pelaksanaannya kebijakan tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan yang sudah ada sehingga mengakibatkan konflik antar masyarakat dan pemerintahan khususnya pemerintahan desa dengan warganya.
 - b. Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 dalam Pasal 9a ayat 2 dan 3 sudah menjelaskan secara rinci dan jelas terkait penerima Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Seharusnya Pemerintahan Desa sudah paham dengan kebijakan tersebut dan harus menjalankan kebijakan tersebut karena

Pemerintahan Desa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aturan tersebut sebagaimana mestinya. Namun dari Pemerintahan Desa Banjarejo tidak menjalankan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 dengan dibuktikannya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang tidak tetap sasaran sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam pasal 9a ayat 2 dan 3.

- c. Intensitas disposisi implementor yang dimiliki oleh implementor. Berjalannya suatu kebijakan atau aturan itu dipengaruhi oleh pemerintahannya jika Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 ini dijalankan sesuai dengan aturan yang sudah ada kemungkinan kebijakan ini akan berjalan sebagaimana mestinya, sehingga implementasi dari kebijakan tersebut bisa tercapai namun dalam realitanya kebijakan tersebut tidak dijalankan oleh pemerintahan desa khususnya di Desa Banjarejo sehingga implementasi dari kebijakan tersebut tidak tercapai.

Maka jika dikaitkan antara teori Implementasi tersebut dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk kebijakan dan sasaran dari Peraturan Bupati ini sudah jelas sesuai dengan cakupan yang berada diatas. Namun untuk implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Banjarejo tidak diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut. Banyak masyarakat desa banjarejo yang Menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih bisa menerima program BLT-DD. Dari penjelasan pihak Pemerintahan Desa Banjarejo mengenai alasan mengapa penerima Bantuan

Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yakni karena pemerintah desa ingin membagikan secara menyeluruh kepada masyarakat Desa Banjarejo. Maka dari itu Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 terkait penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini yang ditujukan untuk masyarakat miskin yang sudah dijelaskan dalam pasal 9a ayat 3 tidak diterapkan sebagaimana mestinya.

Dalam efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto ialah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yakni :⁵⁹

- a. faktor hukumnya sendiri atau undang-undang, dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 peraturan ini mengenai penggunaan dana desa yang mana isi dari peraturan tersebut sudah cukup sistematis, secara hierarki tidak ada pertentangan dan penerbitan peraturan bupati tersebut sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
- b. Faktor penegak hukum, untuk faktor ini para penegak hukum seharusnya mengikuti peraturan-peraturan yang sudah dibuat seperti Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 seharusnya dari penegak hukum seperti pemerintahan desa menjalankan peraturan tersebut sesuai dengan aturannya karena pemerintahan desa memiliki tanggung jawab untuk menjalankan kebijakan tersebut.
- c. faktor sarana atau fasilitas hukum, terkait dengan faktor tersebut seperti keuangan untuk bantuan sudah mencukupi, sarana fisik yakni untuk

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 10

membagikan bantuan tersebut kepada masing-masing warga juga sudah memadai sehingga program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) bisa berjalan lancar dalam proses penyalurannya.

- d. faktor masyarakat, untuk masyarakat Desa Banjarejo sendiri sebenarnya tidak memahami aturan tersebut karena kondisi masyarakat Desa Banjarejo tidak mementingkan ilmu pengetahuan, jadi perlu adanya sosialisasi untuk menjalankan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah seperti Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- e. faktor kebudayaan, masyarakat Desa Banjarejo mempunyai kebiasaan yang tidak memperdulikan aturan-aturan pemerintah, namun untuk program bantuan langsung tunai dana desa ini masyarakat yang tidak mampu atau miskin berharap untuk mendapatkan bantuan dari program BLT-DD. Tetapi dari pemerintahan desa tidak memberikan bantuan tersebut kepada masyarakat yang tidak mampu maka mengakibatkan permasalahan antara masyarakat yang tidak mampu tersebut terhadap pemerintahan desa.

Maka jika Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Banjarejo ditinjau dari efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto dari kelima faktor tersebut tidak efektif walaupun aturan tersebut sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun yang paling urgent menurut penulis yakni pada faktor penegakan hukumnya masih tidak berjalan dengan baik yang mana aparat dan pemerintahan Desa Banjarejo tidak menjalankan program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-

DD) tersebut yang tidak sesuai dengan aturan yang ada yakni Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020.

C. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Menurut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Perspektif Siyasaah Maliyah

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ialah bentuk program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Bahwasanya pada tahun 2019 seluruh dunia mengalami bencana yakni adanya wabah *Virus Corona Disaese* atau sering disebut dengan Covid-19. Wabah ini menyebabkan dampak bagi penduduk di dunia khususnya di Indonesia, beberapa masyarakat juga merasakan dampak dari segi perekonomiannya karena masyarakat di Indonesia mengalami krisis keuangan bahkan banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau mata pencaharian, banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-beasaran karena produksi mereka berhenti sebab adanya Covid-19 ini. Maka dari itu pemerintah Indonesia membentuk program Bantuan langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) guna membantu masyarakat yang terdampak Covid-19.

Jika ditinjau dari siyasaah maliyah yang merupakan bagian terpenting dalam sistem pemerintahan islam karena menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara. Dalam fiqh siyasaah maliyah ini difokuskan untuk kemaslahatan rakyat.⁶⁰

Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yakni :

⁶⁰ Andri Nirwana, *Fiqh Siyasaah Maliyah*, 3

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang harus menyampaikan amanat tersebut kepada yang berhak menerimanya dan harus menetapkan hukum yang seadil-adilnya tanpa memihak siapa pun. Jika ayat tersebut dikaitkan dengan bantuan langsung tunai adalah bantuan langsung tunai ini ditujukan kepada masyarakat yang miskin yang penyalurannya disalurkan oleh pemerintahan desa jadi ketika pemerintahan desa diberikan amanat untuk menyalurkan bantuan langsung tunai tersebut harus sesuai dengan aturan yang ada atau yang berhak menerimanya sama halnya dengan ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika diberikan amanat maka harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Tidak hanya itu dalam ayat tersebut juga menjelaskan bahwa ketika menetapkan suatu hukum maka hukum itu harus dibuat dengan adil sama seperti dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 juga sudah menetapkan penerima sasaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang sudah diatur dalam pasal 9a ayat 3 yakni berbunyi hanya diberikan kepada masyarakat yang miskin, yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, tidak terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT),

tidak terdata dalam kartu prakerja serta mempunyai anggota keluarga yang sakit atau kronis dari penjelasan pasal tersebut maka sudah menjelaskan bahwa yang berhak menerima bantuan langsung tunai ini hanyalah masyarakat yang miskin yang sudah disebutkan dalam pasal tersebut dengan demikian Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 sudah membuat kebijakan yang adil.

Penulis tidak hanya meninjau dari Al-Quran saja melainkan penulis juga meninjau dari hadis riwayat Bukhari yakni :

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بغيرِ حَقِّهِ حُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

“Rasullah Saw. Bersabda : Barang siapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi” (HR.Bukhari)

Dalam hadis tersebut juga menjelaskan bahwa ketika kita mengambil apapun yang bukan hak kita maka ia akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai dalam tujuh lapis bumi. Maka jika hadis tersebut dikaitkan dengan bantuan langsung tunai yakni dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 pasal 9a ayat 2 dan 3 sudah menjelaskan sasaran penerima bantuan langsung tunai dana desa maka sudah jelas siapa yang berhak menerima bantuan tersebut. Jadi jika bantuan tersebut tidak disalurkan sebagaimana mestinya maka ia akan ditenggelamkan pada hari kiamat sampai kedalam tujuh lapis bumi. Dan untuk Pemerintahan Desa sendiri memiliki tanggung jawab yang besar dalam program bantuan langsung tunai dana desa ini yang seharusnya dapat bersikap adil dan mematuhi aturan yang sudah dibuat.

Konsep siyasah maliyah ini juga bisa ditinjau dari segi baitulmal yang mana baitulmal ini mengatur tentang pengeluaran negara, hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum yang mengatur hubungan diantara orang kaya dan orang miskin, antara negara dengan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya. Konsep siyasah maliyah baitulmal ini mempunyai ketentuan untuk pembelanjakan dan pengeluaran belanja negara, kebutuhan warga dan negara yakni untuk orang fakir miskin, mengingatkan profesionalisme tentara dalam rangka pertahanan dan keamanan negara, meningkatkan supremasi hukum, membiyai sektor pendidikan, membayar gaji pegawai dan pejabat negara, membangun infrastruktur dan sarana atau prasarana fisik, meningkatkan kesehatan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.⁶¹

Dengan demikian bantuan langsung tunai ini bersumber dari APBN yang dialokasikan ke dana desa untuk membantu penduduk desa yang terdampak covid-19, bantuan langsung tunai dana desa ini ditujukan kepada masyarakat yang miskin. Jadi prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran bantuan langsung tunai ini termasuk dalam konsep siyasah maliyah baitulmal, dikarenakan ada cakupanya dari ketentuan tersebut yang mana konsep siyasah maliyah baitulmal ini ditujukan untuk orang yang fakir miskin sama halnya dengan bantuan langsung tunai ini juga ditujukan untuk orang yang miskin, tidak hanya

⁶¹Agus Mariin, "Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian," *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, (2014).39.

itu konsep siyasah maliyah baitulmal dan bantuan langsung tunai memiliki tujuan yang sama yakni untuk kesejahteraan masyarakat.

Penulis juga mengaitkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang berada di Desa Banjarejo dengan konsep Imam Al-Mawardi yakni :

- a. Agama yang mapan sebagai pengatur nafsu manusia. Agama merupakan sendi yang paling pokok untuk kesejahteraan masyarakat. Dari Pemerintah Desa Banjarejo sendiri masih belum bisa mengendalikan keinginannya atau hawa nafsunya untuk membagikan BLT-DD tersebut sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa memperdulikan kondisi masyarakat yang membutuhkan atau miskin bantuan langsung tunai dana desa ini ditujukan untuk masyarakat yang miskin yang sudah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020. Namun dari Pemerintahan Desa Bnajarejo tidak mengikuti aturan mereka hanya mengikuti keinginannya sendiri, sehingga Pemerintah Desa Banjarejo tidak bisa mengedalikan hawa nafsunya.
- b. Penguasa yang dapat dijadikan teladan. Menurut penulis penguasa disini bisa diartikan sebagai Kepala Desa Banjarejo yang mempunyai kewajiban untuk kesejahteraan masyarakat, melindungi masyarakat serta kehormatan masyarakat. Namun Kepala Desa Banjarejo tidak menjalankan kewajiban tersebut seperti dalam penerimaan bantuan langsung tunai dana desa yang seharusnya diserahkan kepada masyarakat yang miskin dan yang tidak mendapatkan bantuan lainnya seperti BPNT dan PKH masih bisa menerima BLT-DD maka Kepala Desa Banjarejo tidak bisa dijadikan sebagai penguasa yang teladan karena tidak dapat mensejahterakan masyarakatnya.

- c. Keadilan yang menyeluruh. Untuk Pemerintah Desa Banjarejo menurut penulis tidak bisa berlaku adil misalnya seperti dalam penerima sasaran bantuan langsung tunai dana desa tidak tepat sasaran. Bantuan langsung tunai dana desa ini ditujukan untuk masyarakat yang miskin, yang kehilangan mata pencaharian, yang tidak menerima BPNT dan PKH. Namun dalam kenyataannya pemerintah desa memberikan bantuan langsung tunai dana desa tersebut kepada masyarakat yang mempunyai pekerjaan, yang menerima BPNT dan PKH. Sehingga disini pemerintah desa tidak mencerminkan keadilan bagi masyarakat Desa Banjarejo.
- d. Sistem hukum dan perundang-undangan yang tertib dan menghasilkan rasa aman. Ketika perundang-undangan itu dapat dijalankan sebagaimana mestinya maka akan menimbulkan ketertiban dan rasa aman bagi masyarakat. Sama halnya dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa, jika peraturan tersebut dapat dijalankan oleh Pemerintah Desa Banjarejo sesuai dengan aturan tersebut maka masyarakat Desa Banjarejo akan tertib, damai dan merasa aman.
- e. Kesuburan bumi atau tanah. Di Desa Banjarejo kesuburan bumi dan tanahnya bisa menjamin kebutuhan masyarakat akan bahan pangan, pakaian dan kebutuhan materi lainnya. Namun kebutuhan yang dihasilkan dari bumi dirasa masih kurang untuk masyarakat Desa Banjarejo karena terkadang penghasilan dari bumi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan.

f. Jaminan keamanan dalam aktivitas ekonomi masyarakat. Jaminan keamanan ini bisa diperoleh dari Pemerintah seperti Pemerintah Desa Banjarejo yang seharusnya bisa memberikan jaminan keamanan bagi warganya dalam aktivitas ekonomi. Maksud dari aktivitas ekonomi adalah memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang tidak bekerja. Namun dari Pemerintahan Desa Banjarejo hanya diam dikantor tidak memperdulikan masyarakatnya.

Bantuan langsung tunai dana desa di Desa Banjarejo ditinjau dengan konsep Imam Al-Mawardi yang dihat dari enam ketentuan tersebut konsep ini tidak berjalan di Pemerintahan Desa Banjarejo yang mana konsep tersebut menekankan kepada kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan Pemerintahan Desa Banjarejo belum bisa memikirkan kemaslahatan masyarakatnya seperti dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang tidak tepat sasaran, yang mana dalam penyaluran tersebut pemerintahan desa menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang mampu, menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga tujuan dari konsep Imam Al-Mawardi yakni kemaslahatan masyarakatnya tidak berjalan di Pemerintahan Desa Banjarejo. Sebagaimana dalam kaidah fiqh yang berbunyi :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan”

Kaidah ini memberikan pengertian bahwa setiap tindakan Pemerintah Desa harus menyangkut kebutuhan masyarakat agar kegiatan yang sedang

berlangsung dalam desa tersebut dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, sama halnya dengan Pemerintahan Desa Banjarejo agar melibatkan masyarakat atau organisasi lainnya dalam pendataan bantuan langsung tunai dana desa sehingga dalam penerima sasaran bantuan tersebut dapat tepat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 sehingga Pemerintah Desa Banjarejo dapat menciptakan kesejahteraan dalam masyarakatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan tentang implementasi Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa terhadap penyaluran bantuan langsung tunai dana desa prespektif siyasah maliyah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi dari Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 Pasal 9A Ayat 3 untuk penyalurannya perangkat desa sudah menyalurkan bantuan langsung tunai dana desa tersebut kepada masyarakat Desa Banjarejo namun tidak diberikan kepada masyarakat yang miskin sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020. Maka implementasi menurut Van Meter dan Van Horn yang memberikan enam model implementasi tersebut tidak berjalan di Desa Banjarejo seperti dalam penerimaan bantuan langsung tunai dana desa yang tidak tepat sasaran banyak masyarakat yang menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH) dan masyarakat yang mampu yang mempunyai pekerjaan tetap masih bisa menerima program BLT-DD. Maka dari itu Implementasi dari Pasal 9A ayat 3 Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang pedoman teknis prioritas penggunaan dana desa tidak dijalankan dengan baik sesuai dengan peraturan tersebut.
2. Bantuan langsung tunai dana desa ditinjau dari siyasah maliyah menurut Imam Al-Mawardi yang memiliki enam ketentuan maka tidak berjalan di

Pemerintahan Desa Banjarejo yang mana enam ketentuan tersebut menekankan kepada kemaslahatan atau kesejahteraan masyarakatnya. Sedangkan Pemerintahan Desa Banjarejo belum bisa memikirkan kemaslahatan masyarakatnya seperti dalam penyaluran bantuan langsung tunai dana desa yang tidak tepat sasaran, seperti dalam penyalurannya pemerintahan desa menyalurkan bantuan tersebut kepada masyarakat yang mampu, menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sehingga tujuan dari konsep Imam Al-Mawardi yakni kemaslahatan masyarakatnya tidak berjalan di Pemerintahan Desa Banjarejo. Bantuan langsung tunai dana desa ini ditujukan kepada masyarakat yang miskin, tujuannya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Desa Banjarejo.

B. Saran

Mengacu pada hasil penelitian diatas, maka penulis memberi saran kepada :

1. Pemerintahan Desa Banjarejo sebaiknya mengikuti aturan yang sudah dibuat yakni dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga untuk sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ini jelas sesuai dengan aturan yang ada dengan tujuan menghindari kesenjangan antar masyarakat.
2. Pemerintahan Desa Banjarejo sebaiknya lebih terbuka lagi dalam pemberian informasi terkait BLT ini. Sehingga masyarakat Desa Banjarejo bisa memahami tentang sasaran penerima BLT-DD.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Al- Mawardi, Imam . *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta : Darul Falah, 2007.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 2009.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah*. Jakarta : Prenada Media. 2003.

Djazuli, A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penetapan Hukum Islam*. Jakarta : Prenada Media Grup. 2013.

Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta : Grafindo Jaya. 2002.

Hasan Ubaidillah, M. *Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan*. Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2018.

K. Lubis, Suhrawaedi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Moleong, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya. 1993.

Nirwana, Andri. *Fiqh Siyasah Maliyah*. Banda Aceh : Searfiqh. 2017.

Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : Erlangga. 2011.

Setiawan, Comy. *Metode Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta : Grafindo. 2010.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2008.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali

Pres. 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI-Press.2010.

Sri Rahayu, Ani. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan*

Aplikasinya. Malang : Sinar Grafika, 2017.

Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2009.

Sultana, Ija. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia. 2010.

2. Tesis

Sutopo, Urmawan. “Kedudukan dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Analisis Hukum Positif dan Masalah

Mursalah terhadap Pelaksanaan Kedudukan dan Fungsi BPD Karang

Patihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,” UIN Sunan Ampel

Surabaya, 2015.

3. Skripsi

Apriani, Sonia. “ Tata Kelola Dana Desa Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dana

Desa Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipuro Kabupaten Bantul,”

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, 2021.

Ibrahim, Anwar. “Efektifitas Program Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Bagi

Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid 19 Di Desa Sermong

Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat”. Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Maulana, Ainun Alwy. “Implementasi Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Penyaluran Dana Bantuan Langsung Tunai Perspektif Masalah Mursalah Skripsi”. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

Sari, Auliyana. “Implementasi Permendesa PDTT No. 6 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa (Pelaksanaan BLT Di Desa Talang Duku Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi). Universitas Islam Negeri Thaha Saifuddin, 2021.

Sutra Dewi, Mega. “Evaluasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Kramawatu”. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Banten, 2011.

4. Jurnal

Dzikrina Puspita, Sandy Rizki Febriadi, Yandi Maryadi, “Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Penggunaan Dana Desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (2019).

Mariin, Agus. “Baitul Maal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian,” *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, (2014).

Refendy Paat, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh, “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, (2021).

Susilo, Adib. “Keuangan Publik Ibnu Taimiyah dan Permasalahan Pajak Pada Era Kontemporer,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, (2017).

5. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Prioritas Penggunaan Dana Desa .

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Gambar 1

Wawancara dengan Ibu Yanti selaku ibu rumah tangga bertempat dirumah beliau mewawancarai tentang penerimaan BLT-DD dan PKH tanggal 16 Maret 2022



Gambar 2

Wawancara dengan Bapak Naufal Rian Hidayatullah selaku Kasun Gumelem bertempat di Kantor Balai Desa Banjarejo mewawancarai tentang sasaran penerima BLT-DD pada tanggal 25 Maret 2022



Gambar 3

Wawancara dengan Bapak Andik Wijaya selaku Sekretaris Desa Banjarejo bertempat di Kantor Balai Desa Banjarejo mewawancarai tentang penerima BLT-DD pada tanggal 25 Maret 2022



Gambar 4

Wawancara dengan Bapak Subarno selaku Kepala Desa Banjarejo bertempat di Rumah Beliau mewawancarai tentang Proses penyaluran BLT-DD pada tanggal 29 Maret 2022



Gambar 5

Wawancara dengan Ibu Ummu Iswatin selaku ibu rumah tangga bertempat di Rumah Beliau mewawancarai tentang penerimaan BLT-DD dan BPNT pada tanggal 20 Maret 2022



Gambar 6

Wawancara dengan Ibu Srimi selaku Buruh Tani bertempat di Rumah Beliau mewawancarai tentang tidak menerima BLT-DD pada tanggal 16 Maret 2022



Gambar 7

Kegiatan penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertempat di Kantor Balai Desa Banjarejo pada Tanggal 20 Desember 2021



Gambar 8

Kegiatan Penerimaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bertempat di Kantor Balai Desa Banjarejo pada tanggal 24 Maret 2022

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Biodata Pribadi

1. Nama : Diana Putri Puji Lestari
2. Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 11 Mei 2000
3. Agama : Islam
4. Domisili : Dusun Gumelem Desa Banjarejo RT 5 RW
2 Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Kawin
7. Tinggi, Berat Badan : 155, 55 Kg
8. No. HP : 08570764087
9. Email : puji17230@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. Sekolah Dasar Negeri Banjarejo (2006-2012)
 - b. SMP Negeri 1 Kedungpring (2012-2015)
 - c. MAN 2 Lamongan (2015-2018)

2. Pendidikan Non Formal

- a. Anggota PMII (2018-2021)
- b. Anggota Ngecas Imam (2020-2021)